



Esha Nanda Vebryna¹
 Lukman Arif²

KOMITMEN KEBIJAKAN DALAM MENGATASI KERAWANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM MELALUI DEKLARASI NETRALITAS ASN,TNI, DAN POLRI PADA PEMILUKADA 2024

Abstrak

Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Republik Indonesia memegang tanggung jawab yang signifikan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 10 Tahun 2016 terkait pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah. Tugas utama Bawaslu meliputi pengawasan dan pencegahan pelanggaran yang mungkin terjadi selama Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis komitmen Bawaslu dan Aparatus Sipil Negara (ASN) dalam mengimplementasikan perannya yang diatur dalam kebijakan terkait pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan penyajian analisis dalam bentuk diskriptif. Dalam penelitian data yang diambil adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Analisis data diarahkan pada kegiatan kunci yaitu deklarasi netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam rangka mendukung Pemilukada 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bawaslu memiliki komitmen dalam penyelenggaraan Pemilukada yang bebas dari pelanggaran meskipun harus menghadapi tantangan kesulitan dalam pembuktian pelanggaran dan keterbatasan sumber daya. 2) Deklarasi ASN sebagai bentuk komitmen tentang netralitas memiliki dampak yang signifikan dalam membangun kesadaran dalam menjaga netralitas, sekaligus meningkatkan pengawasan sosial dan penegakan hukum.

Kata Kunci: Peran Bawaslu, Netralitas ASN, Pilkada

Abstract

The Election Supervisory Body (Bawaslu) of the Republic of Indonesia holds significant responsibilities under Law no. 7 of 2017 and Law no. 10 of 2016 regarding general elections and regional head elections. Bawaslu's main tasks include monitoring and preventing violations that may occur during the 2024 General Election and Regional Head Election (Pilkada). The aim of this research is to analyze the commitment of Bawaslu and the State Civil Apparatus (ASN) in implementing their roles as regulated in policies related to the implementation of Regional Head general elections. This research uses a qualitative paradigm by presenting the analysis in descriptive form. In research, the data taken is primary and secondary data obtained through observation and documentation. Data analysis is directed at key activities, namely the declaration of neutrality for the State Civil Apparatus (ASN), TNI, and Polri in order to support the 2024 Regional Election. The results of the research show that: 1) Bawaslu is committed to holding General Elections that are free from violations even though they have to face the challenges of difficulties in proof of violations and limited resources. 2) The ASN Declaration as a form of commitment to neutrality has a significant impact in building awareness in maintaining neutrality, as well as increasing social supervision and law enforcement.

Keywords: The Role of Bawaslu, ASN Neutrality, Regional Elections.


¹ Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
 email: eshafebri3@gmail.com, lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia memilih sistem pemerintahan demokrasi, yang memungkinkan warganya untuk memiliki peran aktif dalam menjalankan pemerintahan dan mengawasi bagaimana pemerintah beroperasi. Masyarakat Indonesia berhak untuk terlibat dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil mereka. Pemilihan umum adalah indikator demokrasi negara dan alat partisipasi politik masyarakat. Dengan dilaksanakannya pemilu orang ingin memilih orang yang mewakili keinginan mereka dan dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Untuk mencapai tujuan ini, sangat penting untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas. Dalam konteks pemilu, kampanye merupakan usaha untuk memengaruhi masyarakat dengan cara yang persuasif melalui berbagai kegiatan seperti retorika, publikasi, komunikasi massa, dan lobi. Kampanye ini memiliki peranan yang sangat penting terhadap hasil pemilu dan sering kali dilakukan oleh kelompok yang terorganisir untuk meraih dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kampanye mereka (Fransisca, I. A. T., & Hidayat-Sardini, 2023).

Badan Pengawas Pemilu Bawaslu (2024) Republik Indonesia memegang tanggung jawab yang signifikan dalam menjalankan amanat yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum dan UU No. 10 Tahun 2016 mengenai Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati. Tugas, fungsi, dan wewenang Bawaslu berhubungan dengan pengawasan dan pencegahan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada tahun 2024. Dalam setiap tahap pemilu dan pemilihan, Bawaslu harus komitmen dan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan proses agar penyelenggaraan berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan tersebut mencakup netralitas ASN, anggota TNI/Polri, serta kebijakan yang ditetapkan oleh KPU, DKPP, pengadilan, dan pejabat terkait. Di samping itu, Bawaslu juga berperan dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu serta menyelesaikan konflik yang muncul dalam proses pemilu. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Bawaslu melakukan pemeriksaan, studi, dan keputusan terkait pelanggaran administrasi pemilu dan politik uang. Bawaslu juga memiliki kekuasaan untuk melakukan mediasi, adjudikasi, dan pemutusan sengketa pemilu, serta memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait mengenai netralitas ASN, TNI, dan Polri. Dengan demikian, Bawaslu memainkan peran penting dalam memastikan bahwa standar, norma, dan peraturan pemilu diterapkan dengan baik oleh semua pihak.

Dalam buku "Indeks Kerawanan Pilkada Serentak 2020" yang diterbitkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu adalah sebuah inovasi dari Bawaslu untuk melakukan pemetaan dan identifikasi secara awal terhadap berbagai potensi pelanggaran serta menilai kesiapan dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan serentak pada tahun 2020. Beberapa indikator yang digunakan dalam indeks kerawanan pemilihan meliputi konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas, kontestasi, dan partisipasi politik. Dalam indeks ini, kerawanan dimaknai sebagai segala hal yang dapat mengganggu atau menghambat jalannya tahapan pelaksanaan pemilihan umum secara demokratis. (Irawan, 2022).



Sumber : Buku IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

Berdasarkan data yang tertera di atas, terlihat bahwa peringkat kerawanan pemilihan untuk Provinsi Jawa Timur termasuk dalam kelompok 5 terendah, dengan skor 14,74. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kerawanan pemilu di provinsi tersebut cukup rendah, yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu dan berbagai pihak

terkait sudah cukup berhasil. Skor yang cukup baik ini mencerminkan keberhasilan dalam mengurangi potensi gangguan atau pelanggaran selama proses pemilu, serta menunjukkan kesiapan yang matang dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis dan adil di daerah tersebut. Pencegahan yang sukses ini tentu menjadi langkah positif dalam menjaga integritas dan kelancaran proses demokrasi di Provinsi Jawa Timur.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima total 1.271 laporan dan 650 temuan terkait dugaan pelanggaran selama proses Pemilu 2024. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyampaikan informasi ini dalam sebuah konferensi pers mengenai perkembangan penanganan pelanggaran pidana Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada Selasa (27/2) Dalam konferensi pers yang disiarkan secara online oleh DataIndonesia. id, Bagja menjelaskan bahwa hingga tanggal 26 Februari 2024, laporan-laporan tersebut mencakup berbagai jenis dugaan pelanggaran, mulai dari pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, pelanggaran etika penyelenggara pemilu, hingga pelanggaran hukum lainnya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro, melaporkan bahwa Polri juga telah menerima 322 laporan terkait pelanggaran pidana Pemilu 2024 hingga tanggal 26 Februari. Dari jumlah tersebut, 149 kasus masih dalam tahap kajian, 108 kasus telah dihentikan, dan 65 kasus sedang dalam penanganan Polri, baik di Bareskrim maupun di Polda. Dari 65 kasus yang ditangani, 37 sudah mencapai tahap II, beberapa di antaranya sudah di tahap vonis, sementara 16 masih dalam pemeriksaan, dan 12 dihentikan. Djuhandhani juga membandingkan dengan pelanggaran pada Pemilu 2019, yang lebih banyak. Ia menjelaskan bahwa pada 2019, ada 314 kasus yang mencapai tahap II, sedangkan pada 2024 jumlahnya menurun drastis. Menurutnya, penurunan ini disebabkan oleh dukungan masyarakat, peningkatan pencegahan pelanggaran, kesadaran hukum dari masyarakat dan peserta pemilu, serta durasi kampanye yang lebih pendek. Di sisi lain, Djuhandhani menyatakan bahwa hampir semua partai politik terlibat dalam pelanggaran dan tindak pidana Pemilu. Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda, juga menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi yang sering terjadi banyak terjadi di luar periode kampanye. Selain itu, pelanggaran pidana Pemilu lainnya yang ditemukan mencakup praktik politik uang dan pemalsuan dokumen (Simbolon, 2024).

Pada Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat adanya 486 kasus dugaan pelanggaran kampanye yang terjadi di platform media sosial. Kasus-kasus ini melibatkan penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian. Di sisi lain, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) melaporkan adanya lonjakan signifikan dalam jumlah berita palsu yang berkaitan dengan isu politik dan pemilu pada tahun yang sama, dengan total mencapai 2.350 kasus. Pada Pilkada 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) juga mencatat sekitar 1.200 kasus berita palsu yang terjadi dalam periode September hingga Desember 2020 (Aini Agustina, N., & Isbandono, 2024).

Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020

No	Ket	Nomor Penyampaian Laporan	Tgl	Terlapor	Dugaan Pelanggaran	Status
1	Laporan	11/LP/PW/KOTA/16.01/IX/2020	30/09/2020	Paslon (MA)	Dugaan memberikan materi lainnya	Tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan
2	Temuan	15/TM/PW/KOTA/16.01/X/2020	10/10/2020	Caleg (B dan BS)	Dugaan pemberian materi lainnya dan melanggar proses	Tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan dan diterbitkan Peringatan

Sumber : Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi yang terdiri dari pegawai negeri sipil serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam melaksanakan tugasnya, ASN harus berpedoman pada sejumlah prinsip yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut, antara lain prinsip kepastian hukum, profesionalisme, proporsionalitas, keterpaduan, netralitas, akuntabilitas, keterbukaan, non-diskriminasi, persatuan dan kesatuan, keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip netralitas menjadi hal yang sangat penting dan memerlukan perhatian khusus, terutama dalam konteks pemilu, sesuai dengan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pasal 9 ayat 2 juga menyatakan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh atau dominasi partai politik atau kelompok tertentu. Selanjutnya, Pasal 12 menegaskan bahwa ASN berfungsi sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan secara profesional, tanpa intervensi politik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Namun, tak jarang ASN terlibat pada dinamika politik yg bisa mengancam prinsip netralitas mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, netralitas diartikan menjadi perilaku yg tidak memihak atau bebas dari pengaruh apapun. Sikap netral ini sangat krusial bagi ASN yg merupakan roda penggerak primer pemerintahan. Tingginya jumlah pelanggaran terhadap asas netralitas ini sebagai fenomena yg bertolak belakang menggunakan betapa pentingnya prinsip tersebut. Sebagai contoh, data berdasarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menampakan bahwa dalam tahun 2019 masih ada 412 pengaduan yg diterima sang KASN & Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menggunakan 528 ASN yg terbukti melanggar prinsip netralitas. Angka ini semakin tinggi dalam tahun 2020, menggunakan 1.305 pengaduan & 872 ASN yg terbukti melanggar asas netralitas (Faisal, 2020).

Data Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Tahun 2019-2020
**Data Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara
 Tahun 2019-2020**

Tahun	Terbukti Melanggar	Jenis Pelanggaran Terbanyak	
		Kampanye Melalui Media Sosial	Mengadakan Kegiatan yang Mengarah Keberpihakan
2019	528 orang	35,6%	16,4%
2020	872 orang	27,7%	19,8%

Sumber : Komisi Aparatur Sipil Negara, 2020

Laporan mengenai Pengawasan Netralitas ASN untuk tahun 2019 dan 2020 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari Januari hingga Desember 2019, KASN dan Bawaslu menerima total 412 pengaduan, di mana 386 di antaranya telah diproses menjadi rekomendasi oleh KASN, melibatkan 528 ASN yang teridentifikasi melakukan pelanggaran. Sementara itu, sampai 15 Juni 2020, jumlah pengaduan yang diterima dari Bawaslu mencapai 351, dan KASN telah memproses 243 di antaranya. Selama periode 2019 hingga 2020, jenis pelanggaran yang paling umum terjadi adalah terkait kampanye dan sosialisasi melalui media sosial, seperti posting, komentar, berbagi, dan memberi "like". Diprediksi, jumlah ASN yang melanggar akan terus meningkat pada tahun 2020. Hingga pertengahan Juni, tercatat 369 ASN yang telah melanggar netralitas, jumlah ini sudah melebihi setengah dari total pelanggaran yang

terjadi pada tahun 2019. Yang menarik, pelanggaran paling tinggi, yaitu sebesar 33 persen, dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi di daerah (Rusdiyani, 2020)



Mengikisnya netralitas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk politisasi birokrasi yang sering dikenal sebagai politik transaksional. Fenomena ini biasanya muncul akibat penempatan jabatan yang lebih mengutamakan hubungan pribadi (sistem pernikahan) daripada penerapan sistem merit. Sesuai dengan pasal 26 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, prinsip meritokrasi diartikan sebagai pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, serta integritas dan moralitas. Oleh karena itu, prinsip ini harus diterapkan secara adil dan wajar, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, usia, atau kebutuhan khusus.

Berdasarkan data dari Buku Statistik Aparatur Sipil Negara yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (2023), jumlah ASN di Provinsi Jawa Timur mencapai 453.353 orang. Di antara kabupaten dan kota di provinsi tersebut, Surabaya mencatatkan jumlah ASN terbanyak, yakni 12.253 orang pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah ASN di Kota Surabaya meningkat menjadi 13.425 orang, menurut data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 30 Oktober 2023. Dengan jumlah ASN yang signifikan di Surabaya, ada potensi terjadinya pelanggaran netralitas dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) jika tidak dilakukan langkah-langkah pencegahan yang cukup dan efektif (SURABAYA, 2024)

Kekuatan gerakan politik yang berkembang di ibu kota Jawa Timur berpotensi memengaruhi para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memilih kepentingan yang menguntungkan diri mereka. Dalam menjalankan tugasnya, ASN sering kali berinteraksi dengan para politisi, seperti yang terlihat di Pemerintah Kota Surabaya. Tingginya frekuensi pertemuan dalam rapat, kebutuhan akan narasumber, dan berbagai kegiatan lainnya dapat menciptakan pengaruh yang mengganggu netralitas mereka dalam menentukan pilihan terhadap wakil rakyat. Kesadaran hukum sebenarnya berkaitan erat dengan kepatuhan hukum. Meskipun keduanya di mana kepatuhan hukum sering kali disertai dengan sanksi, sedangkan kesadaran hukum tidak disertai dengan sanksi. Tingkat kepatuhan hukum dapat diukur berdasarkan kesadaran hukum. Ukuran ini mencakup pengetahuan tentang peraturan, pemahaman terhadap isi peraturan, sikap terhadap peraturan, dan perilaku yang selaras dengan peraturan (Soekanto, 1977). Meski pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan tidak selalu berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan hukum, keduanya dapat memperkuat kesadaran hukum. Sementara itu, sikap dan perilaku akan mencerminkan tingkat kepatuhan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, semakin tinggi pula kepatuhan hukumnya (Layyina, B. Q., & Widodo, 2024).

Kota Surabaya merupakan kota yang demokrasi dan majemuk yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada seluruh warga Indonesia dan seluruh daerah, kabupaten, dan provinsi. Surabaya merupakan tempat yang nyaman dengan berbagai suku, kultur dan warna Surabaya dapat menjadi kota yang nyaman dan damai dalam melaksanakan proses pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, acara deklarasi netralitas ini diharapkan dapat benar-benar mengikat dan mempertegas komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri untuk mematuhi prinsip netralitas dalam setiap aspek tugas dan tanggung jawab mereka. Deklarasi ini tidak sekadar seremonial, melainkan seharusnya menjadi pedoman yang wajib diikuti agar ASN, TNI, dan Polri tetap berpegang teguh pada sikap tidak memihak dalam setiap proses demokrasi, terutama dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Melalui deklarasi ini diharapkan semua instansi pemerintah dan lembaga keamanan dapat menjaga integritasnya, menghindari pengaruh politik, dan mengutamakan kepentingan negara serta masyarakat

Artikel ini akan mengeksplorasi secara mendalam mengenai komitmen Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, terutama melalui deklarasi netralitas yang diselenggarakan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang diperoleh untuk mengeksplorasi dan memahami arti yang diberikan oleh individu atau kelompok akan diorganisir, dijelaskan, dan dianalisis secara mendetail dan komprehensif. Pendekatan kualitatif bertujuan terhadap suatu isu sosial (Creswell, 2021). Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial dengan rinci agar dapat memberikan pemahaman mengenai kondisi sosial serta interaksi yang terjadi di dalamnya (Neuman, 2014). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Menurut Zed (2018), studi pustaka adalah proses pengumpulan data dengan membaca, mencatat, dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur seperti jurnal, buku, dokumen, dan laporan lembaga yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan data terkait netralitas ASN. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan tentang pentingnya deklarasi netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam mengukung PEMILUKADA 2024 di Kota Surabaya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketua Bawaslu Bernardo Thyssen menjelaskan Netralitas ASN merupakan regulasi untuk membatasi ruang gerak ASN agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis kegiatan kampanye dalam bentuk apapun untuk mendukung pasangan calon. Realitas ASN sering dihadapkan dengan posisi yang serba sulit. Mereka harus menentukan pilihan politiknya karena faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk bisa berbuat melakukan pilihan politik dan terlibat dalam politik praktis seperti promosi jabatan (Surabaya, 2024).

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berkaitan dengan disiplin mencakup berbagai tindakan, seperti memberikan dukungan kepada pasangan calon (Paslon) tertentu, berperan sebagai anggota atau pengurus partai politik, menyelenggarakan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan, serta terlibat dalam kampanye Paslon. Di sisi lain, pelanggaran yang berkaitan dengan kode etik mencakup pembuatan postingan dukungan untuk Paslon, memberikan "likes", berkomentar, atau membagikan konten yang berasal dari Paslon tertentu, memasang spanduk, dan menghadiri deklarasi Paslon (Pers, 2024)

Laporan mengenai dugaan pelanggaran netralitas ASN umumnya disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai saluran pengaduan, termasuk media sosial dan aplikasi LAPOR. Setiap laporan ini kemudian diproses oleh Kementerian atau Lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Netralitas ASN, yang mencakup Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan KASN (Negara, 2022).

Deklarasi netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri memegang peranan krusial dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen mereka untuk menjaga netralitas selama Pemilukada 2024. Dalam hal ini, deklarasi tersebut bukan sekadar acara simbolik, melainkan sebuah langkah konkret yang memiliki kekuatan mengikat dan berdampak nyata terhadap perilaku aparat negara selama periode pemilihan. Berikut ini adalah pembahasan

mengenai sejauh mana deklarasi ini dapat memperkuat kesadaran dan komitmen mereka untuk mempertahankan sikap netral :

1. Meningkatkan Kesadaran Terhadap Tanggung Jawab Profesional

Deklarasi netralitas ini memberikan panduan yang jelas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam memahami peran mereka selama pemilihan umum. Hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang menetapkan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. SKB ini bertujuan untuk memastikan bahwa netralitas ASN yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap terjaga dengan baik selama Pemilu dan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024. Dokumen ini ditandatangani oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Abdullah Azwar Anas (Menteri PANRB), Tito Karnavian (Mendagri), Bima Haria Wibisana (Plt. Kepala BKN), Agus Pramusinto (Ketua KASN), dan Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu). Melalui penerapan SKB ini, diharapkan ASN dapat lebih memahami tindakan-tindakan yang dilarang, yang dapat melanggar kode etik maupun disiplin pegawai. SKB ini berlaku bagi semua ASN di berbagai tingkatan dan seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, mencakup kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. (Marzella, 2023).

Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya netralitas ASN dalam pemilu. Salah satu yang utama adalah untuk mencegah konflik kepentingan. Netralitas ASN sangat penting guna memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas negara untuk mendukung peserta pemilu tertentu. Alasan ini sejalan dengan peraturan yang juga mewajibkan netralitas kepada aparat negara lainnya dalam pemilu, termasuk anggota TNI/POLRI, pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kesadaran ini menjadi sangat krusial, terutama menjelang Pemilu 2024, di mana potensi politisasi dan pengaruh eksternal dapat sangat besar. Dalam konteks ini, deklarasi lebih dari sekadar acara simbolik namun berfungsi sebagai pengingat tegas bagi aparat negara tentang tanggung jawab mereka untuk menjalankan tugas tanpa terlibat dalam politik praktis. Ini menjelaskan bahwa posisi mereka dalam pemilu bukanlah sebagai pemilih dengan hak politik layaknya warga negara biasa, melainkan sebagai penjaga netralitas yang harus bertindak sesuai dengan hukum dan etika profesi.

Dengan adanya deklarasi ini, diharapkan mereka semakin memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga integritas pemilu, serta menyadari bahwa keterlibatan dalam politik praktis dapat mengancam kredibilitas proses demokrasi yang berlangsung. Lebih jauh, deklarasi ini juga berfungsi untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko yang mungkin timbul jika mereka melanggar netralitas. ASN, TNI, dan Polri yang menyadari pengaruh politik di sekeliling mereka cenderung lebih bertanggung jawab dan memahami bahwa tindakan mereka berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap integritas Pemilu 2024. Hal ini memperkuat tekad mereka untuk tetap menjunjung tinggi komitmen netralitas, mengingat mereka tidak ingin merusak reputasi sebagai aparat negara yang profesional dan tepercaya.

2. Memperkuat Komitmen untuk Mempertahankan Netralitas

Deklarasi netralitas secara tegas menegaskan komitmen ASN, TNI, dan Polri untuk tidak terlibat dalam politik praktis selama Pemilu 2024. Dengan penandatanganan dan pelaksanaan deklarasi ini, mereka secara resmi menyatakan kesiapannya untuk bertindak independen, tanpa membiarkan tekanan politik memengaruhi tugas mereka sebagai aparat negara. Komitmen ini menjadi sangat penting, mengingat seringkali tekanan eksternal dapat memengaruhi keputusan dan tindakan, terutama di tengah dinamika politik yang kompleks pada pemilu serentak seperti Pemilu 2024.



Gambar 1. Penandatanganan Deklarasi Netralitas ASN, TNI, dan Polri di Gedung Balai Budaya Kota Surabaya ini mengusung tema "Menuju Pemilihan Berintegritas dengan Semangat Kepemudaan" Sumber : <https://surabaya.bawaslu.go.id>

Deklarasi ini membantu mengurangi ketidakjelasan mengenai apa yang dianggap pelanggaran netralitas dan memberikan kejelasan batasan-batasan yang harus dijaga oleh ASN, TNI, dan Polri. Komitmen ini tidak hanya berhubungan dengan niat baik, tetapi juga berkait erat dengan konsistensi dalam tindakan. Saat berkomitmen untuk netral, mereka menyadari bahwa keterlibatan yang mencurigakan dalam aktivitas politik dapat berujung pada konsekuensi hukum, administratif, maupun kehilangan jabatan. Dengan pemahaman yang jelas tentang komitmen ini, mereka lebih cenderung untuk menjauh dari aktivitas politik praktis yang berpotensi melanggar netralitas. Komitmen ini membawa pada pengawasan yang lebih ketat dari sejawat dan masyarakat yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, mereka merasa lebih terikat secara moral dan profesional untuk menjalankan tugas sesuai dengan kode etik yang berlaku, karena menyadari bahwa integritas mereka sedang diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh publik.

Komitmen merupakan sistem makna bersama yang dipegang oleh anggota-anggota suatu organisasi, yang membedakannya dari organisasi lain (Robbins, 2006). Dalam setiap organisasi, komitmen kerja selalu menjadi harapan, karena komitmen yang tinggi berkaitan langsung dengan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya komitmen yang baik, organisasi akan lebih mudah menghadapi berbagai tantangan dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dengan memanfaatkan kekuatan yang ada di dalamnya (Budi, 2006). Komitmen yang solid juga cenderung memengaruhi kinerja karyawan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin kuat komitmen suatu organisasi, semakin baik pula kinerja karyawan yang dihasilkan.

Pentingnya komitmen dalam suatu organisasi telah menarik perhatian yang signifikan dari para ahli Sumber Daya Manusia (SDM). Mereka menyoroti dampak negatif yang dapat muncul akibat rendahnya tingkat komitmen, yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak buruk pada organisasi secara keseluruhan. Ketika komitmen individu rendah, perkembangan karir mereka dapat terhambat, dan ini bisa mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian profesional. Di sisi lain, organisasi juga dapat mengalami ketidakstabilan. Komitmen terhadap organisasi mencerminkan seberapa jauh individu mengidentifikasi dirinya dengan organisasi tersebut dan seberapa baik keteraturan dalam organisasi dapat tercapai.

3. Peningkatan Pengawasan Sosial dan Internal

Menurut Prayudi (1981), pengawasan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan, direncanakan, atau diperhatikan (Prayudi, 1981). Saiful Anwar menekankan bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparat pemerintah sangatlah penting, agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuannya dan mencegah

terjadinya penyimpangan (Saiful, 2004). Dengan demikian, pengawasan berfungsi untuk membandingkan pelaksanaan dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan, mengidentifikasi adanya penyimpangan negatif, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, demi memastikan tercapainya rencana-rencana yang telah disusun (Salindeho, 1998).

Pada dasarnya, pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dari sasaran yang ingin dicapai. Melalui pengawasan yang efektif, diharapkan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai rencana, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Selain itu, pengawasan juga memiliki peran penting dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diterapkan oleh pimpinan diimplementasikan serta mengidentifikasi potensi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Deklarasi mengenai netralitas telah menciptakan suatu efek pengawasan sosial yang signifikan. Setelah dikeluarkannya deklarasi tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia (Polri) menjadi lebih sadar bahwa setiap tindakan mereka akan lebih diawasi oleh publik, rekan sejawat, serta lembaga terkait lainnya. Dalam banyak kasus, pengawasan sosial ini terbukti efektif dalam mengurangi potensi pelanggaran netralitas, berkat perhatian masyarakat yang meningkat terhadap setiap tindakan aparatur negara. Kini, masyarakat menjadi lebih peka terhadap peran mereka dalam mengawasi proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan tidak ragu untuk melaporkan indikasi pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh aparatur negara.

Pengawasan tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari rekan dan atasan. ASN, TNI, dan Polri yang sebelumnya mungkin kurang mendapatkan perhatian seputar masalah netralitas kini dihadapkan pada situasi yang meminta mereka untuk lebih berhati-hati, lantaran adanya pengawasan yang lebih ketat, baik dari dalam organisasi maupun luar. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga berperan aktif dalam memantau dan memberikan teguran kepada aparatur yang terdeteksi terlibat dalam politik praktis. Langkah pengawasan ini menciptakan efek jera dan menekankan pentingnya mempertahankan netralitas selama masa pemilihan. Selain itu, pengawasan internal yang dilakukan oleh atasan di masing-masing instansi semakin memperketat kebijakan terkait netralitas. Dalam konteks ini, deklarasi netralitas berfungsi sebagai langkah pencegahan, memastikan bahwa tidak ada aparat yang melanggar ketentuan yang ada. Apabila pelanggaran terjadi, proses penyelesaian masalah di masing-masing instansi dapat berlangsung dengan lebih cepat dan efisien.

4. Efek Jera dan Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan di suatu negara, termasuk Indonesia. Peran pemerintah dalam hal ini sangatlah penting, karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warganya, serta menjaga stabilitas sosial. Penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu usaha atau proses yang bertujuan untuk mencapai keadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat (Kartika, I.M., & Mahendra, 2023). Di Indonesia, penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga dan entitas yang berfungsi sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wiryawan, I.W., & Sujana, 2023). Masyarakat Indonesia semakin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, demi mewujudkan rasa keadilan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu dampak paling signifikan dari deklarasi netralitas adalah penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas tersebut. Setelah deklarasi dikeluarkan, ASN, TNI, dan Polri yang terlibat dalam politik praktis semakin menyadari bahwa setiap pelanggaran netralitas tidak hanya mencoreng citra mereka, tetapi juga berpotensi berujung pada konsekuensi hukum yang berat. Pelanggaran terhadap prinsip netralitas bisa berakibat pada sanksi administratif, seperti pemberhentian sementara atau pemecatan, bahkan sanksi hukum apabila tindakan

tersebut melanggar perundang-undangan yang berlaku. Dampak penegakan hukum ini sangat efektif dalam menimbulkan efek jera, sehingga aparaturnegara akan lebih berhati-hati sebelum terlibat dalam politik praktis. Mereka kini lebih waspada, mengingat jika terdapat laporan atau pengaduan tentang pelanggaran yang melibatkan mereka, konsekuensinya dapat sangat serius. Dengan demikian, keberanian untuk melanggar netralitas berkurang seiring dengan penguatan penegakan hukum dan kejelasan sanksi yang harus dihadapi.

Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran disiplin netralitas dapat bervariasi, mulai dari hukuman disiplin menengah, seperti pemotongan 25% Tunjangan Kinerja (Tukin) selama 6, 9, atau 12 bulan, hingga hukuman disiplin berat yang mencakup penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan dalam jangka waktu yang sama, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Sementara itu, pelanggaran terhadap kode etik akan dikenakan sanksi moral yang dapat berupa pernyataan terbuka atau tertutup, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 mengenai Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Pers, 2024).

Dengan dikeluarkannya deklarasi netralitas, diharapkan tingkat pelanggaran akan menurun, mengingat setiap pelanggaran kini dapat terdeteksi dengan lebih cepat dan mendapat perhatian lebih dari Bawaslu, masyarakat, dan lembaga terkait. Penegakan hukum yang jelas dan konsisten menjadi elemen krusial dalam memastikan bahwa komitmen netralitas yang diumumkan benar-benar diikuti dengan tindakan yang nyata.

5. Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Proses Pemilukada

Kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari persepsi masyarakat itu sendiri. Persepsi dapat diartikan sebagai proses dimana individu menerima atau memberikan respon terhadap stimulus yang diterima melalui panca inderanya. Sebagai makhluk sosial dan individu dengan karakteristik unik, setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Persepsi terjadi ketika seseorang menerima dan menyerap serangkaian rangsangan berupa informasi atau berita melalui panca indera dan bereaksi baik secara positif dengan menerima informasi tersebut maupun secara negatif dengan menolak informasi yang diterima (Haikal, 2020).

Persepsi publik terbentuk sebagai respons terhadap tindakan pemerintah dan bervariasi tergantung pada cara masyarakat memahami kebijakan serta sikap pemerintah terhadap isu tertentu. Reaksi publik terhadap kebijakan dapat berupa penerimaan maupun penolakan, yang tampak dalam sikap dan perilaku mereka. Pemerintah tentu menghadapi tantangan dalam berupaya memuaskan seluruh lapisan masyarakat, mengingat kompleksitas kehidupan bernegara di mana setiap individu memiliki perspektif dan pandangan yang unik, tidak bisa diseragamkan. Meskipun kebijakan pemerintah umumnya ditujukan untuk kesejahteraan bersama, masih ada kemungkinan bahwa kebijakan tersebut diterima oleh sebagian orang dan ditolak oleh yang lain. Fenomena ini mencerminkan dinamika kehidupan sosial yang berhubungan erat dengan cara publik menanggapi suatu kebijakan atau tindakan (Widhy, 2021).

Bouckaert dan van de Walle (2003), yang dikutip oleh Mohamad Thahir dkk., menyatakan bahwa kepercayaan publik adalah pandangan individu atau kelompok masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya terkait dengan kinerja pelayanan publik yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masyarakat. Kepercayaan (trust) menjadi faktor yang sangat penting dalam kelangsungan sistem pemerintahan, karena dapat mendorong masyarakat untuk berperilaku jujur, memiliki integritas, berorientasi pada prestasi, menjaga nilai-nilai demokrasi, serta mendukung efisiensi penegakan hukum dan ideologi pelayanan publik (Thahir dkk., 2020). Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan publik, dalam konteks politik, merupakan respons individu atau masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Kepercayaan ini tidak hanya diarahkan kepada aktor-aktor politik dalam pemerintahan, tetapi juga mencakup segala hal yang

berkaitan dengan tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sikap individu (publik) terhadap pemerintah dapat terlihat melalui tingkat kepercayaan atau ketidakpercayaan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor tertentu.

Kepercayaan publik terhadap Pemilu 2024 sangat bergantung pada kemampuan ASN, TNI, dan Polri dalam menjaga netralitas. Masyarakat akan lebih percaya bahwa pemilihan ini berlangsung secara adil dan bebas dari intervensi politik, apabila mereka melihat adanya komitmen nyata dari ASN, TNI, dan Polri untuk bertindak netral. Kepercayaan ini sangat penting, karena akan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Ketika masyarakat yakin bahwa pemilu dijalankan dengan baik, adil, dan tidak terpengaruh oleh politik praktis, mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan suara dan mendukung calon pemimpin daerah yang mereka anggap paling layak.

Deklarasi netralitas ini mengirimkan sinyal positif kepada masyarakat bahwa aparaturnya memahami betapa pentingnya menjaga objektivitas dalam pemilihan. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati. Dengan demikian, tingkat kepercayaan publik terhadap transparansi dan keadilan proses pemilu akan meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat legitimasi hasil pemilihan.

6. Pendidikan Politik dan Kesadaran Demokrasi

Pendidikan politik pada dasarnya bertujuan untuk merevitalisasi nilai-nilai yang ada sekaligus membangun nilai-nilai baru. Seperti halnya pendidikan secara umum, pendidikan politik menjadikan proses transformasi pengetahuan sebagai inti sekaligus membentuk sikap tertentu dan mendorong perubahan perilaku yang diharapkan. Dimensi pertama lebih terkait dengan aspek kognitif, sementara dua dimensi lainnya berfokus pada aspek afektif dan perilaku. Dengan demikian, pendidikan politik memegang peranan penting dan strategis, yang mendorong warga negara, khususnya pemilih, untuk memiliki pengetahuan politik yang memadai, memahami pentingnya sistem politik yang ideal, serta mengembangkan perilaku politik yang cerdas dan kritis (Nasiwan, 2005).

Artono berpendapat bahwa istilah yang tepat untuk pendidikan politik adalah *politische bildung* atau *political forming*. Istilah *forming* mencerminkan upaya untuk membentuk individu menjadi manusia politik yang sadar akan perannya dalam masyarakat. Di sisi lain, kata *bildung* mengandung makna pengembangan karakter manusia yang memiliki tanggung jawab dan kesadaran untuk berperan sebagai warga negara yang aktif (Andi Achmad, I., & Athar Asmas, 2019).

Dalam konteks pendidikan demokratis, pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Secara ideal, tujuannya adalah untuk mendidik warga negara mengenai nilai-nilai kebajikan dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari masyarakat sipil. Pendidikan tersebut berlangsung seumur hidup, melampaui batasan lingkungan formal seperti sekolah, dan mencakup pengaruh keluarga serta lingkungan sosial. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus mencerminkan proses yang mengarah pada terbentuknya masyarakat sipil yang mendukung demokrasi, sambil menghindari elemen-elemen yang dapat menghambatnya (Batawi, 2013).

Dalam rangka membangun kesadaran demokrasi, pendidikan demokrasi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam ranah politik atau literasi politik. Literasi politik didefinisikan sebagai pengetahuan dan pemahaman warga negara tentang proses dan isu-isu politik, yang memungkinkan individu untuk menjalankan perannya dengan efektif dalam masyarakat (Yuniarto, 2020). Melalui pendidikan politik, generasi muda diberikan wawasan dan pemahaman yang diperlukan guna terlibat dalam proses politik. Pengetahuan mengenai prinsip-prinsip demokrasi tidak hanya membantu mereka memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih, tetapi juga mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan dan proses politik yang lebih luas.

Deklarasi netralitas berperan sebagai upaya pendidikan politik yang efektif, tidak hanya bagi pegawai negeri, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Kehadiran ASN, TNI, dan Polri dalam deklarasi ini menjadi teladan yang baik, menekankan pentingnya netralitas dan independensi dalam melaksanakan tugas negara.

Ini menyampaikan pesan tegas bahwa menjaga integritas dalam proses pemilu adalah tanggung jawab bersama, baik bagi aparat negara maupun masyarakat. Deklarasi ini memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjalankan demokrasi tanpa pengaruh eksternal. Melalui inisiatif ini, pengetahuan masyarakat tentang perlunya pemilu yang adil semakin meningkat, sekaligus mengingatkan mereka untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi saat memilih pemimpin. Dengan demikian, nilai netralitas menjadi hal yang dihargai oleh seluruh elemen bangsa.



Sumber : <https://surabaya.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kota Surabaya sering menghadapi tantangan dalam mengawasi dan menangani pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN, TNI, dan Polri. Salah satu kesulitan utama adalah membuktikan adanya pelanggaran, terutama yang melibatkan ASN. Hal ini menjadi kendala signifikan dalam penegakan hukum yang efektif, meskipun sudah ada regulasi yang jelas mengenai netralitas selama Pemilu dan Pemilihan. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen, dalam wawancaranya dengan Radio Sonora, beliau menyebutkan bahwa :

“Realitas ASN ini sering dihadapkan dengan posisi yang serba sulit. Misalnya, terkait dengan promosi jabatan ketika calon yang mereka dukung jadi atau sebaliknya mereka bisa dimutasi. Secara tidak langsung ada ancaman tetapi memang pembuktiannya susah jika didapatkan perorangan”

Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi namun sulit untuk dibuktikan adalah dukungan tidak langsung terhadap pasangan calon (Paslon) tertentu. Misalnya, seorang aparatur sipil negara (ASN) mungkin tidak secara terbuka mengungkapkan dukungannya kepada salah satu Paslon, namun bisa saja ia terlibat dalam aktivitas yang menunjukkan keberpihakan. Contohnya termasuk membagikan konten media sosial yang mendukung Paslon, menghadiri acara deklarasi Paslon tertentu tanpa melapor kepada atasannya, atau memberikan dukungan dalam bentuk lain yang tidak secara langsung terlihat sebagai pelanggaran. Kesulitan dalam membuktikan pelanggaran semacam ini menjadi tantangan besar bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebab bukti yang diperlukan sering kali bersifat pribadi atau tidak terdokumentasi secara resmi. Hal ini kontras dengan pelanggaran yang lebih jelas, seperti penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Pelanggaran tersebut lebih mudah dibuktikan melalui data atau kesaksian.

Selain tantangan dalam membuktikan pelanggaran, keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan signifikan dalam melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri selama Pemilu pada 2024. Dalam wawancaranya dengan Radio Sonora, Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernadi Thyssen, mengungkapkan bahwa :

“Kami menyadari kami terbatas masalah SDM. Di Bawaslu Kota Surabaya kita hanya 5 SDM anggota saja, kemudian ditingkat kecamatan kita punya 3 petugas pengawas tingkat kecamatan, ditingkat kelurahan kita punya 1 pengawas ditingkat kelurahan, kemudian ditingkat TPS kami punya 1 pengawas. Tentu saja tidak bisa kemudian optimal mengawasi seluruh kegiatan-kegiatan kampanye pasangan calon Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya. Sehingga kemudian kita menggandeng masyarakat warga Kota Surabaya untuk berperan aktif berpartisipasi dalam pengawasan menjadi telinga dan mata kami ”

Oleh karena itu, masyarakat, terutama warga Surabaya, diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam menjaga kelangsungan demokrasi di wilayah ini dengan turut serta mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2024. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat merusak integritas Pemilu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Bawaslu Kota Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan wadah untuk belajar selama empat bulan terakhir. Selama periode tersebut, banyak pengalaman berharga dan pengetahuan baru yang penulis peroleh, yang tentunya sangat memperkaya wawasan mengenai pengawasan pemilu serta pentingnya peran lembaga ini dalam menjaga proses demokrasi yang jujur dan adil. Terima kasih pula kepada dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan, baik secara akademis maupun praktis, sehingga artikel ini dapat terbit dengan baik. Setiap nasihat dan pandangan yang diberikan sangat berarti dalam proses penyusunan artikel ini. Tanpa dukungan dan bimbingan yang luar biasa ini, penulis tidak akan dapat menyelesaikan karya ini dengan baik. Semoga kerja sama yang terjalin dapat terus berlanjut, memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan dan pendidikan di masa depan.

SIMPULAN

Bawaslu menunjukkan komitmennya untuk menyelenggarakan Pemilukada yang bersih dari pelanggaran, meskipun mereka dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup kompleks. Beberapa tantangan tersebut antara lain kesulitan dalam membuktikan adanya pelanggaran yang terjadi dan keterbatasan dalam hal sumber daya yang tersedia. Dalam upaya untuk menjaga netralitas, deklarasi ASN sebagai bentuk komitmen menjadi langkah yang sangat berarti. Pernyataan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran di kalangan aparat sipil negara mengenai pentingnya menjaga sikap netral dalam pemilu, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pengawasan sosial di masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, diharapkan pengawasan terhadap pelanggaran dapat lebih maksimal. Selain itu, deklarasi ini juga memperkuat penegakan hukum, yang berperan penting dalam menjaga integritas pelaksanaan Pemilukada agar berjalan dengan adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini Agustina, N., & Isbandono, P. (2024). Efektivitas Media Sosial dalam menangani Hoax Pasca Pilpres 2024 (Studi Kasus Humas Bawaslu Kota Surabaya) Effectiveness of Social Media in dealing with Hoaxes after the 2024 Presidential Election (Case Study of Surabaya City Bawaslu Public Relations). 3(4), 407–462.
- Andi Achmad, I., & Athar Asmas, M. (2019). Pola Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar Sebagai Program Pendidikan Non Formal (Studi Kasus Di Skb Bulukumba): (Studi Kasus Di Skb Bulukumba). *Jurnal Akrab*, 10(2), 2–11.
- Batawi, J. W. (2013). Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula Dalam Pilkada. *Jurnal Uniera*, 2(2), 26–52.
- Bawaslu. (2024). Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2024. Bawaslu.
- Budi, S. dan W. (2006). Pengaruh Disiplin Kerja Karyawan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja di Divisi Radiologi RSUP Dokter Kariadi. *JRBI*, 2(2), 181–198.
- Creswell, J. W. (2021). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*.
- Faisal, A. (2020). KASN: Kemenag miliki ASN tak netral terbanyak di lembaga setingkat menteri. <https://kalbar.antarane.ws.com/berita/452272/kasn-kemenag-miliki-asn-tak-netral-terbanyak-di-lembaga-setingkat-menteri>
- Fransisca, I. A. T., & Hidayat-Sardini, N. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 106–389.
- Haikal, F. (2020). Persepsi Masyarakat Kota Medan tentang Penyebaran dan Antisipasi Virus Corona. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

- Irawan, D. (2022). Kampung Pengawasan Partisipatif dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilu di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 19–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.85>
- Kartika, I.M., & Mahendra, P. R. . (2023). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENANGKAL INTOLERANSI, RADIKALISME DAN TERORISME. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(3), 3144–3151.
- Layyina, B. Q., & Widodo, H. (2024). KESADARAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA KOTA SURABAYA TERHADAP NETRALITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI DI DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA).
- Manusia, B. K. dan P. S. D. (2023). Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Marzella, A. (2023). Netralitas ASN TERHADAP Pemilu 2024. *Kemenkeu*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/16805/Netralitas-ASN-terhadap-Pemilu-2024.html>
- Nasiwan, N. (2005). Model Pendidikan Politik: Studi Kasus Pks Dpd Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 3.
- Negara, B. K. (2022). *Buku Statistik Aparatur Sipil Negara*. Badan Kepegawaian Negara.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 mengenai Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
- Pers, S. (2024). Jenis Pelanggaran Dan Sanksi netralitas ASN Selama Pemilu 2024. *Badan Kepegawaian Negara (BKN RI)*. <https://www.bkn.go.id/jenis-pelanggaran-dan-sanksi-netralitas-asn-selama-pemilu-2024/>
- Prayudi. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Robbins, P. S. (2006). *Perilaku Organisasi*. Edisi Sepuluh. Diterjemahkan oleh: Drs. Benyamin Molan. Erlangga.
- Rusdiyani, N. (2020). KASN-Bawaslu Rilis Data Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2019 dan 2020. *Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Aparatur Sipil Negara*.
- Saiful, A. (2004). *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Glora Madani Press.
- Salindeho, J. (1998). *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Sinar Grafika.
- Simbolon, T. G. (2024). Bawaslu Terima 1.271 laporan Dugaan Pelanggaran pemilu. *Data Indonesia: Data Indonesia for Better Decision. Valid, Accurate, Relevant*. <https://dataindonesia.id/berita/detail/bawaslu-terima-1271-laporan-dugaan-pelanggaran-pemilu>
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6).
- SURABAYA, S. (2024). KERAWANAN MASA TENANG, PUNGUT HITUNG HINGA REKAPITULASI. https://www.youtube.com/watch?v=_5wE2xM2a_M&t=1141s
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pemilihan Gubernur, Walikota, serta Bupati
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 mengenai ASN
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Widhy, I. K. . dan S. B. (2021). Persepsi dan Harapan Publik terhadap Penanganan Wabah di Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan: Studi Importance-Performance Analysis. *Jurnal JIA Sandikta*, VII(11).
- Wiryawan, I.W.,&Sujana, I. . (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 41–46.
- Yuniarto, B. (2020). Membangun Kesadaran Demokrasi Melalui Pendekatan Kontekstual Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 9(1).
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*(5th ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.